BADAN POM
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 10 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan dan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, dengan ini diberikan:

IZIN PENERAPAN
Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik

Nomor	:	PW-S.04.09.13A.13A2.13A22.01.23-0158.PU
Nama Sarana Produksi	:	USAHA BERSAMA SUKSES
Alamat	:	Mungkid, Jl. H. Asy'ari , Kelurahan Mungkid, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, 56512, Indonesia
Jenis Pangan	:	Susu dan Krim Bubuk dari bahan baku bubuk
Berlaku sampai dengan	:	12 Januari 2028

Izin Penerapan CPPOB untuk UMK yang Memproduksi Pangan Risiko Rendah digunakan sebagai bukti penyampaian komitmen pelaku usaha dalam hal penerapan CPPOB di sarana produksi UMK di wilayah Negara Indonesia yang melakukan produksi Pangan Risiko Rendah, dengan ketentuan:

1. Pelaku usaha wajib mengajukan permohonan pemeriksaan sarana produksi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal terbit Izin Penerapan CPPOB dengan Komitmen ini.
2. Jika ditemukan pelanggaran terhadap keamanan pangan berdasarkan pengawasan produk yang beredar (post market), maka Pemeriksaan Sarana Produksi dapat dilakukan sewaktu-waktu.
3. Apabila setelah melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan pelaku usaha tidak mengajukan permohonan pemeriksaan sarana produksi, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Izin Penerapan ini dapat dibatalkan, apabila terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya persyaratan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan peraturan perundangan di bidang pangan.

Jakarta, 13 Januari 2023
A.N. KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
KEPALA UPT

Dra. Sandra Maria Philomena Linthin, Apt., M.Kes

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektonik yang diterbitkan BSrE